



P U T U S A N

Nomor 1618 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISA ALWI;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/22 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Petua Thaip Gampong
Teungoh, Kecamatan Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ISA ALWI, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Gatot Subroto Nomor 177 Kelurahan Sikambing Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa ISA ALWI datang ke rumah saksi Sayed Amir kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi Sayed Amir, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi Sayed Amir berbincang-bincang membicarakan tentang pembangunan ruko yang dibangun saksi Sayed Amir di atas tanah Terdakwa. Pada saat perbincangan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi Sayed Amir agar dia melihat sertifikat tanah atas nama Syarifah Hasanah dan atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Sayed Amir mengambil 3 (tiga) buah sertifikat tanah atas nama Syarifah Hasanah tersebut dan kemudian meletakkannya di atas meja tamu dimana Terdakwa duduk di dekat meja tersebut, selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Sayed Amir melanjutkan pembicaraan tentang masalah pembangunan ruko tersebut yang terkendala dan pada saat itu, saksi Sayed Amir menjelaskan bahwa tidak selesainya pembangunan bangunan tersebut karena daerah tersebut dilanda banjir dan material tidak dapat diambil. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba saksi Sayed Amir kedatangan tamu dan saksi Sayed Amir meninggalkan Terdakwa sendirian di ruangan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sertifikat milik saksi Sayed Amir yang terletak di atas meja tanpa seijin saksi Sayed Amir lalu pergi meninggalkan rumah saksi Sayed Amir;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sayed Amir mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISA ALWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISA ALWI pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 472/2012 atas nama Syarifah Hasanah, foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 473/2012 atas nama Syarifah Hasanah, foto copy legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 474/2012 atas nama Syarifah Hasanah terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid/B/2015/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISA ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa ISA ALWI tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 472/2012, atas nama Syarifah Hasanah;
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 473/2012, atas nama Syarifah Hasanah;
 - Foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 474/2012, atas nama Syarifah Hasanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 8 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub d KUHAP karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan terutama keterangan saksi-saksi dan saksi korban SYARIFAH HASANAH dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan hal-hal untuk kepentingan Terdakwa saja yang semata-mata hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa; Dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Pengertian barang siapa dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "barang siapa" (*Hij Die*);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ISA ALWI merupakan seseorang manusia hidup yang sehat akal dan tidak berada di bawah pengampunan, Terdakwa dalam persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, selama dalam persidangan tetap berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu memahami fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, sehingga Terdakwa termasuk Subjek Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum;

Selain itu terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga terhadap Terdakwa sudah seharusnya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Dari uraian tersebut di atas yang dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan dari para saksi-saksi yang didengar dalam persidangan maupun melalui keterangan Terdakwa sendiri, maka telah dapat dipastikan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini yaitu ISA ALWI adalah seorang subjek hukum dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan kami dan Surat Tuntutan ini dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum bilamana perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat terbukti memenuhi unsur-unsur selanjutnya dari pasal ini;

Dengan demikian maka telah nyata bahwa unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeëigen*”, yang mengandung makna antara lain :
 - menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*);
 - menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 1959 Nomor 69 K/KR/1959);
- Bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya : menjual, memakai, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;
- Bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya, barang dapat pula termasuk gas ataupun energy listrik, meskipun tidak berwujud. Dan barang itu adalah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adanya Perjanjian Bangun Bagi Hasil Nomor : 13 antara KARMIATI dengan SAYED AZMIR yang dibuat Notaris Sdri. ELLY MULIANTI, S.H. di Langsa pada tanggal 18 Oktober 2010, dikarenakan pada saat itu bersama-sama membuat Perjanjian tersebut ke Notaris (suami isteri), demikian juga tahu isi dan maksud dari perjanjian tersebut adalah dimana Terdakwa ISA ALWI menyiapkan lahan tanah dan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi korban SAYED AZMIR yang membangun tanah tersebut menjadi 5 ruko dan dengan perjanjian 3,5 Ruko untuk saksi korban sebagai yang membangun dan 1,5 Ruko untuk pemilik tanah;

- Bahwa Ruko mulai dibangun di atas tanah tersebut sejak tanggal 12 Desember 2011 dan bangunan sudah 50 persen fisiknya (bangunan yang sudah dapat dikerjakan) serta pekerjaan fisik bangunan tersebut tidak berlanjut sejak akhir Desember 2012 dengan alasan banjir dan material tidak dapat diambil;
- Bahwa luas tanah milik Sdri. KARMIATI yang diperjanjikan untuk dibangun seluas 1.600 M² dan di atas tanah tersebut akan dibangun 5 Ruko di atas tanah 560 M² dan tanah tersebut sudah dipecah menjadi 5 sertifikat tanah dengan perincian 1 Sertifikat Hak Milik menjadi milik KARMIATI yang digabungkannya dengan sisa tanahnya dan 4 sertifikat atas nama saksi (SYARIFAH HAZANAH) masing-masing : Sertifikat Tanah Nomor 472 seluas 110 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 473 seluas 111 M², Sertifikat Hak Milik : 474 seluas 109 M² Sertifikat Hak Milik : 475 seluas 111 M² (keempat Sertifikat Hak Milik tersebut yang seluas : 110 M² + 111 M² + 109 M² + 111 M² = 441 M² dan keempat Sertifikat Hak Milik dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh NURUL BAHRI, S.H.);
- Bahwa keempat Sertifikat Tanah Nomor 472 seluas 110 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 473 seluas 111 M², Sertifikat Hak Milik : 474 seluas 109 M² Sertifikat Hak Milik : 475 seluas 111 M² (keempat Sertifikat Hak Milik tersebut yang seluas : 110 M² + 111 M² + 109 M² + 111 M² = 441 M² tersebut yang dibuat menjadi atas nama Saksi korban yaitu SYARIFAH HASANAH dibuat ELLY MULIANTI, SH Notaris Jalan Achmad Yani Langsa;
- Bahwa sebabnya keempat sertifikat hak milik tanah tersebut langsung dapat dipecah ke atas nama saksi

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (SYARIFAH HAZANAH) walau bangunan tersebut belum selesai dibangun adalah dikarenakan sesuai kesepakatan bersama antara saksi korban dengan Terdakwa secara lisan (kesepakatan kedua belah pihak), dan maksud saksi korban agar bangunan tersebut setelah selesai akan digunakan untuk kepentingan keluarga dan tidak dijual;

- Bahwa caranya Terdakwa ISA ALWI mengambil Sertifikat Hak Milik milik saksi korban yaitu tersebut dimana waktu itu Terdakwa ISA ALWI pernah bertamu ke rumah saksi korban di Jalan Gatot Subroto Nomor 177 Medan selama 3 kali dan terakhir pada tanggal 28 Agustus 2013, dan maksud dan tujuannya pada kunjungan ke tiga tersebut ingin menanyakan ukuran tanah di sertifikat yang sudah menjadi hak milik saksi korban serta yang menyaksikan pada saat itu saksi korban dan suami yaitu saksi SAYED AZMIR serta pembantu saksi korban Agus yang sedang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa ISA ALWI tidak ada izin dari saksi korban mengambil sertifikat hak milik saksi korban yaitu tepatnya di dalam rumah saksi korban yaitu di Jalan Gatot Subroto Nomor 177 Medan pada tanggal 28 Agustus 2013 sebanyak 3 buku sertifikat hak milik tanah atas nama saksi korban sendiri, dan posisi sertifikat tanah tersebut pada saat itu terletak di atas meja di ruangan tamu rumah saksi korban karena Terdakwa menanyakan ukuran tanah yang tertera dalam sertifikat kepada suami saksi korban sehingga kesempatan tersebutlah digunakan Terdakwa sewaktu saksi SAYED AZMIR dipanggil oleh pembantu adanya kedatangan tamu di penginapan rumah saksi korban;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengambil sertifikat milik saksi korban yaitu pada saat Terdakwa ISA ALWI keluar dari rumah menuju Jalan Ring Road DIA membawa 3 Buku Sertifikat tanah dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh tamu saksi korban yaitu SAYED BAHARUDDIN;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Jalan Gatot Subroto Nomor 177 Medan Sunggal sesampainya di rumah saksi korban saat itu saksi SAYED AZMIR (suami saksi korban) ada mengeluarkan ketiga sertifikat milik saksi korban yang diletakkan di atas meja tamu dan saat saksi SAYED AZMIR pergi ke dapur lalu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah sertifikat dengan Nomor : 472, 473, 474 atas nama SYARIFAH HAZANAH milik saksi korban tersebut sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa menyimpan ketiga sertifikat milik saksi korban tersebut di rumah Terdakwa di Jalan Petua Thaib Kampung Teungoh Langsa dan keberadaan ketiga sertifikat milik saksi korban tersebut telah Terdakwa jadikan Sita Jaminan di Pengadilan Negeri Langsa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berhasil membawa ke 3 (tiga) sertifikat milik saksi korban tersebut Terdakwa membawanya dengan cara melipatnya lalu menyimpan sertifikat tersebut di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ketiga sertifikat milik saksi korban tersebut yang diambil oleh Terdakwa sudah pernah diminta oleh saksi korban akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya dan masih berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARMIATI (istri Terdakwa ISA ALWI) yaitu Terdakwa ada berkunjung ke rumah saksi korban di Jalan Gatot Subroto Nomor 177 Medan dan setelah pulang dari rumah saksi korban tersebut saksi melihat Terdakwa ISA ALWI ada membawa 3 (tiga) buah sertifikat Nomor : 472, 473, 474 milik saksi korban dan posisi (keberadaan) ke 3 (tiga) buah sertifikat tersebut disimpan oleh Terdakwa (suami saksi);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena dalam mengambil putusannya hanya menitikberatkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa saja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim sudah dapat memperoleh keyakinannya atas kesalahan Terdakwa dan berdasarkan hukum pembuktian, apabila alat-alat bukti yang satu dengan lainnya bersesuaian seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman yang setimpal namun hal ini kurang diperhatikan dan dipertimbangkan dalam putusannya;

Bila dikaji dari aspek teoritis, normatif dan praktik putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, sehingga kami berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak sempurna dan putusan yang tidak jujur, maka secara jelas telah salah/keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ISA ALWI dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta mengadili sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Bahwa Putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Menyatakan Terdakwa ISA ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya serta Membebaskan Terdakwa ISA ALWI tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat khususnya bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan Nomor 746/Pid/B/2015/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa ISA ALWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, melakukan pencurian;
- Bahwa objek dakwaan 3 buah Sertifikat yang berada di tangan Terdakwa tidak terbukti diperoleh berdasar pencurian akan tetapi sah sesuai perjanjian dengan saksi Pelapor Sayed Amir maupun Syarifah Hasanah, karena pembangunan ruko yang berkaitan dengan keberadaan Sertifikat tanah tersebut belum dibangun 20% yang menurut perjanjian memang seharusnya tetap di tangan Terdakwa;
- Bahwa dari fakta hukum terbukti bahwa isteri Terdakwa (Karmiati) memiliki tanah dan mengadakan kerja sama dengan Sayed Azmir untuk mengerjakan pembangunan 5 pintu ruko bertingkat 2;
- Bahwa dalam kerja sama tersebut Karmiati akan mendapat 1 ½ pintu ruko berikut pertapakannya dan saksi Sayed mendapat 3 ½ pintu ruko berikut pertapakannya, pembangunan ruko tersebut selesai dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ditentukan bahwa sertifikat kepemilikan Karmiati atas tanah tersebut akan dipecah atas nama Karmiati akan dipegang Karmiati setelah pembangunan ruko dikerjakan mencapai 20%;
- Bahwa ternyata perjanjian tersebut tidak terlaksana karena biaya untuk menimbun tanah terlalu besar juga karena adanya banjir, padahal sertifikat tersebut sudah dipecah dan menjadi atas nama isteri Sayed dan sekarang sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sertifikat tersebut diserahkan oleh Sayed tapi menurut Sayed, Terdakwa mengambil Sertifikat tersebut, ketika Sayed memperlihatkan sertifikat kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin mengetahui luas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa faktanya Sertifikat yang dibawa Terdakwa atas tanah Sayed Amir adalah milik istri Terdakwa yang diperjanjikan untuk dibangun ruko 5 (lima) pintu dengan bagi hasil, tetapi faktanya saksi Sayed Amir tidak bisa

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan bangunan tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk datang dan mengambil kembali Sertifikat Tanah tersebut, dengan demikian *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena Sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa bersama istrinya, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dipertahankan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 12 Februari 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.**,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1618 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002